

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab akibatnya. Suatu penelitian yang telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode tertentu, yaitu metode-metode ilmiah untuk menemukan kebenaran. Dengan demikian penelitian pada hakikatnya merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan.¹³²

Penelitian (*research*) adalah suatu kegiatan mengkaji (*study*) secara teliti dan teratur dalam suatu bidang ilmu menurut kaidah tertentu. Kaidah yang dianut adalah metode. Mengkaji adalah suatu usaha untuk memperoleh atau menambah pengetahuan. Jadi, meneliti dilakukan untuk memperkaya dan meningkatkan kefahaman tentang sesuatu.¹³³

Penelitian sebagai bahan penting dalam serangkaian upaya untuk memperoleh pengetahuan merupakan saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal itu terjadi karena suatu penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹³⁴

Tanpa metodologi seorang peneliti tidak mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran, karena metodologi pada prinsipnya adalah

¹³² Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HILL-Co, 1990), hal. 3.

¹³³ Tejoyuwono Notohadiprawiro, *Metode penelitian dan penulisan ilmiah*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006), hal. 1

¹³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 1.

memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ronny Hanityo Soemitro bahwa penelitian pada umumnya dilakukan dengan tujuan menemukan, mengembangkan ataupun menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Menemukan artinya bahwa sesuatu tersebut, mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti penelitian ini dipakai untuk memperluas, menggali lebih dalam dari sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran berarti penelitian itu dipakai untuk mendapatkan kepastian apabila suatu pengetahuan diragukan kebenarannya. Sedangkan menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian itu dipandang sebagai suatu upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana yang harus dilakukan melalui metode ilmiah.¹³⁵

Khusus mengenai penelitian hukum Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

”Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu secara konsisten yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.¹³⁶

Disamping itu masih diperlukan penganalisaan yang kemudian dipakai untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam hukum yang bersangkutan. Selanjutnya beliau menyampaikan pula fungsi dari penelitian adalah:

- a. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melakukan penelitian secara lebih baik dan lengkap.
- b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diteliti.

¹³⁵ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi, UGM, 1973), hal. 4.

¹³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *op. cit*, hal. 43.

- c. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
- d. Memberi pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur esensial yang harus ada dalam kegiatan penelitian.

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah (skripsi) diperlukan kerangka penulisan dan landasan pemikiran yang logis dan sistematis agar dalam penulisan tersebut dapat mencapai sarasannya, oleh karenanya metodologi penelitian yang disusun secara cermat dan dipilih dengan tepat akan menentukan kualitas penulisan atau penelitian itu sendiri.

Adapun metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Indikasi Terjadinya *Insider Trading* Pada Kasus *ISE Holdings and Business Partners* di Amerika Serikat Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum *Insider Trading* di Indonesia**" adalah :metodologi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data yang sumber utamanya berupa peraturan perundang-undangan, kasus hukum, dan buku-buku bacaan.

3.1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yudiris. Pada pendekatan normatif yuridis, acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³⁷ Seperti dalam penulisan ini dikaitkan dengan *insider trading* pada kasus ISE Holdings and bussiness partner, dimana peraturan atau undang-undang yang mengatur pelarangan *insider trading* akan dijadikan patokan sejauh mana *insider trading* tersebut dilarang. Oleh karena itu, *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.¹³⁸ *Kedua*, karena

¹³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 118.

¹³⁸ *Ibid.*

penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif dapat ditanggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan.¹³⁹

Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada, hanya hipotesis kerja.¹⁴⁰ *Keempat*, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya.¹⁴¹

3.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dapat dilihat dari beberapa sudut seperti :

- 1) Dari sudut sifatnya : Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.¹⁴² Dalam penulisan skripsi ini, digambarkan secara jelas mengenai *insider trading* dan dikaitkan dengan keadaan dan para pelaku dari tindakan *insider trading* pada kasus ISE Holdings and bussines partner.
- 2) Dari sudut bentuknya : Penelitian ini adalah penelitian perspektif. Penelitian perspektif dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.¹⁴³ Dikaitkan dengan skripsi ini, karena membahas mengenai kasus yang masih dalam proses hukum di Amerika Serikat maka, diperlukan penyelesaian yang tepat, sehingga para pihak yang melakukan *insider trading* tersebut dapat jera dan tidak akan melakukan tindakan perdagangan orang dalam dikemudian hari.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Sri Mamudij, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

¹⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 28.

3) Dari sudut tujuannya : Penelitian ini adalah penelitian *problem solution*. Penelitian *problem solution* bertujuan memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahan.¹⁴⁴

4) Dari sudut penerapannya : Penelitian ini adalah penelitian berfokus masalah. Penelitian berfokus masalah adalah suatu penelitian yang menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan.¹⁴⁵ Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dengan praktek.¹⁴⁶ Masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah. Masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah menganalisis kasus *insider trading* yang terjadi di Amerika Serikat serta perbandingannya pengaturan *insider trading* di Amerika Serikat dan di Indonesia.

5) Dari sudut ilmu yang dipergunakan : Penelitian ini adalah penelitian mono disipliner. Penelitian mono disipliner adalah penelitian yang didasarkan pada satu disiplin ilmu.¹⁴⁷ Disiplin ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah disiplin ilmu hukum.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Menurut tempat diperolehnya, data dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data sekunder.¹⁴⁸ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁴⁹ Dalam penelitian normatif yuridis, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau bahan hukum tersier.¹⁵⁰ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti,

¹⁴⁴ Sri Mamudji. Et al., *op. cit.*, hlm. 5.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 118.

Peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal di Indonesia, peraturan Bapepam-LK, *Securities Exchange Act of 1934*, *The Insider Trading Sanctions Act of 1984*, *Insider Trading And Securities Fraud Enforcement Act of 1988*, dan Peraturan tentang *Securities Exchange Commissions* di Amerika Serikat serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁵¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari:

- a. Buku-buku, yaitu Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, *Insider Trading*, Pasar Modal Modern, *fundamentals of capital market*, *An introduction to SEC*.
- b. Artikel ilmiah, antara lain melalui jurnal hukum bisnis dan jurnal hukum pasar modal.
- c. Penelusuran internet, yaitu melalui situs www.sec.gov, www.google.com, www.wikipedia.org, www.ssrn.com, www.findlaw.com, www.investopedia.com

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.¹⁵²

3.4. Metode Analisis

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang.¹⁵³ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang harus senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang diberikan pada hukum yang merupakan patokan atau pedoman mengenai

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Sri Mamudji. *Et al.*, *op. cit.*, hlm. 67.

perilaku manusia.¹⁵⁴ Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹⁵⁵ Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.¹⁵⁶ Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah menilai taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dilihat adalah bagaimana sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dengan *Securities Exchange Act of 1934*, yang mengatur tentang *insider trading* di Indonesia dan di Amerika Serikat.

3.5 Biaya Penelitian

A. Biaya Bahan dan Alat

No.	Jenis Barang	Harga Satuan	Kuantitas	Jumlah
1.	Kertas A4 80 gram	Rp30.000,00	1	Rp30.000,00
2.	Alat-alat tulis	Rp50.000,00	1	Rp50.000,00
3.	Klip Kertas	Rp1.000,00	10	Rp10.000,00
4.	Map plastik	Rp4.200,00	3	Rp12.600,00
5.	Buku teori	Rp100.000,00	10	Rp1.000.000,00
6.	Gunting, staples, dan isolasi	Rp50.000,00	1	Rp50.000,00
7.	USB 1GB	Rp100.000,00	1	Rp100.000,00
Jumlah A				Rp1.252.600,00

B. Biaya Operasional dan Transportasi

No.	Jenis Biaya	Harga	Jangka Waktu	Jumlah
1.	Telepon dan SMS	Rp50.000,00	8 Bulan	Rp400.000,00
2.	Bensin	Rp200.000,00	8 Bulan	Rp1.600.000,00

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁵⁶ *Ibid.*

Jumlah B	Rp2.000.000,00
-----------------	-----------------------

C. Biaya Fotokopi dan lain-lain

No.	Jenis Biaya	Harga	Kuantitas	Jumlah
1.	Internet	Rp100.000,00	8 Bulan	Rp800.000,00
2.	Tinta Printer	Rp400.000,00	1	Rp400.000,00
3.	Foto kopi bahan-bahan kajian dan teori	Rp300.000,00	1	Rp300.000,00
4.	Foto kopi dan Penjilidan skripsi	Rp50.000,00	2	Rp100.000,00
5.	Biaya tak terduga	Rp500.000,00	1	Rp500.000,00
Jumlah C				Rp2.600.000,00

Jumlah A + Jumlah B + Jumlah C	Rp5.852.600,00
---------------------------------------	-----------------------

